



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 590/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015

TENTANG

RALAT NAMA PROGRAM STUDI  
PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi, terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 22 Juni 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG RALAT NAMA  
PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka status akreditasi  
program studi Tadris Matematika di Universitas Islam  
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta pada Keputusan  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 242/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013,  
tanggal : 7 Desember 2013  
tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 7 Desember 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2015

21 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG RALAT NAMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
 NOMOR : 590/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015  
 TANGGAL : 22 JUNI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 7 DESEMBER 2013 SAMPAI 7 DESEMBER 2018

PENULISAN NAMA PROGRAM STUDI YANG KELIRU						PENULISAN NAMA PROGRAM STUDI YANG BENAR					
No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Nilai	Peringkat	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Nilai	Peringkat	
1	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Tadris Matematika	320	B	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Pendidikan Matematika	320	B	

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PERGURUAN TINGGI,  
  
 MANSYUK RAMLY

